

**EFEKTIFITAS PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK
SERTIFIKAT TANAH MELALUI (LARASITA)
STUDI DI KANTOR BPN KABUPATEN MALANG**

*Karya Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum*

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

NILTON DE SOUSA GAMA

NIM : 200941007

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG**

**EFEKTIFITAS PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK
SERTIFIKAT TANAH MELALUI (LARASITA)
STUDI DI KANTOR BPN KABUPATEN MALANG**

*Karya Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum*

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH :
NILTON DE SOUSA GAMA
NIM : 200941007**

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG**

ABSTRAK

Nilton de Sousa Gama, Nim 200941007. Efektivitas Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kabupaten Malang. 2013.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masalah hak-hak atas batasan tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Malang. sehingga anggapan dari masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah itu sangat sulit, terkesan lama dan biayanya sangat mahal. Dan diperparah dengan munculnya calo-calo yang berusaha mencari keuntungan dengan kondisi seperti ini. Oleh karena itulah, pemerintah meluncurkan program inovatif dalam bidang pelayanan di Kantor Pertanahan Nasional yang dikenal dengan LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah). Hal ini didasarkan pada Perkebangan No. 18 Tahun 2010 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Larasita merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak dengan mekanisme sistem jemput bola. Melalui program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan serta akses yang mudah, cepat dan murah dalam pengurusan sertifikasi tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas batasan tanah bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara deskriptif mengenai Efektivitas Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kabupaten Malang dilihat dari pendekatan proses, yang meliputi : efisiensi pelayanan (waktu & biaya), prosedur pelayanan, koordinasi pimpinan dan bawahan, responsivitas pegawai serta sarana dan prasarana. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari variabel/objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kabupaten Malang, kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator efisiensi pelayanan dari segi waktu, dimana penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Kab.Malang terdiri dari pegunungan yang mengakibatkan jarak tempuh lokasi pengukuran tanah terlalu jauh selain itu akses informasi tentang Program LARASITA belum diketahui secara merata oleh penduduk Kab.Malang. Disini Penulis menyarankan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Program LARASITA, selain itu peningkatan akses informasi tentang Program LARASITA melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Kelurahan seluruh Kab.Malang, kemudian diharapkan juga kesadaran dari pihak Masyarakat selaku Pemohon untuk mengikuti Program LASITA di Kabupaten Malang.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NILTON DE SOUSA GAMA**

NPM : **200941007**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyatakan bahwa skripsi yang EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) Di Kabupaten Malang benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Malang, 2013

Yang Membuat Pernyataan,

NILTON DE SOUSA GAMA

NIM 200941007

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NILTON DE SOUSA GAMA
NIM : 200941007
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Efektivitas Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Malang.

Telah diperiksa oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing serta dinyatakan layak untuk diajukan ke Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Malang,2013

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hermanto Silalahi, SH, M.Hum)

(Celina Tri Siwi, SH, M.Hum)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

(Celina Tri Siwi, SH, M.Hum)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penulis : NILTON SOUSA GAMA
NIM : 200941007.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN RAKYAT
UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI
KABUPATEN MALANG

Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Skripsi Studi Ilmu Hukum Jurusan
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, pada Hari

Tanggal **2013**

Dewan Penguji Skripsi,

Ketua : (.....
Sekretaris : (.....
Anggota : (.....
(.....
(.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Karunia-Nya dan segala limpahan rahmat-Nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan terbatas, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang dialami dalam menyusun skripsi ini. Namun, berkat pertolongan dari-Nya dan dukungan dari keluarga, sehingga kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada ;

1. Tuhan yang Maha Esa atas Karunia-Nya.
2. Ayahanda Mario Antonio de Sousa Gama (Almarhum) dan Ibunda Petronila da Costa Ximenes.
3. Erazmo de Sousa Gama, Madalena Gama, adik Ria Andri Suswinto, adik ipar saya A'as RB dan keponakan saya Javier LB.
4. Romo, Maikel Agung sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang.
5. Pembantu Rektor, II. Suster Cristina, SH, M.Hum.
6. Dekan Fakultas Hukum Herman Silalahi, SH, M.Hum..
7. Celina Tri Siwi, SH, M.Hum. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
8. Bapak Apriyanto, Kepala Tata Usaha, Fakultas Hukum.
9. Bapak Raun, sebagai dosen konsultasi tentang Skrip

Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebutkan namanya, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang,2013

(Nilton De Sousa Gama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Praktis.....	6
1.4.2. Manfaat Teoritis	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Metode pendekatan.....	7

1.5.2. Lokasi Penelitian	7
1.5.3. Fokus Penelitian	7
1.5.4. Jenis dan Sumber Data	9
1.5.4.1. Data primer	9
1.5.4.2. Data Sekunder	9
1.5.5. Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.5.1. Studi Pustaka	10
1.5.5.2. Wawancara atau Interview	10
1.5.5.3. Observasi	10
1.5.5.4. Analisa Data	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Efektivitas	12
2.1.1. Pengertian Efektivitas	12
2.1.2. Pendekatan Efektivitas	13
2.2. Konsep dan Definisi Pelayanan	14
2.2.1. Konsep Pelayanan	14
2.2.2. Definisi Pelayanan Publik	16
2.2.3. Asas dan Tujuan Pelayanan Publik	16
2.2.4. Kriteria Pelayanan Publik	18
2.2.5. Jenis-Jenis Pelayanan Publik	22
2.2.5.1. Pelayanan Administrasi	22

2.2.5.2. Pelayanan barang.....	23
2.2.5.3. Pelayanan jasa	23
2.3. Konsep Sertifikat Tanah	24
2.3.1. Pengertian Sertifikat Tanah	24
2.3.2. Fungsi Sertifikat Tanah	25
2.3.3. Jenis- jenis Sertifikat Tanah	26
2.3.3.1. Hak Milik (HM)	27
2.3.3.2. Hak Guna Usaha (HGU).....	28
2.3.3.3. Hak Guna Bangunan (HGB).....	28
2.3.3.4. Hak Pakai (HP).....	29
2.3.4. Tatacara Penerbitan Sertifikat Tanah	29
2.3.4.1. Proses Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak.....	30
2.3.4.2. Proses Perubahan Hak Atas Tanah dan Tanggungan.....	30
2.4. Konsep LARASITA.....	30
2.4.1. LARASITA	30
2.4.2. Tugas dan Fungsi LARASITA	33
2.4.3. Jenis Pelayanan LARASITA	34
2.4.4. Pelaksana LARASITA	35
2.4.5. Kegiatan LARASITA	36
2.4.5.1. Pemberdayaan Masyarakat	36
2.4.5.2. Partisipasi dan Kerjasama.....	37
2.4.5.3. Pendeteksian Awal Tanah Terlantar	37

2.4.5.4. Pendeteksian Awal Tanah Bermasalah dan Fasilitasi Penyelesaian di Lapangan.....	37
2.4.5.5. Pendeteksian Awal Kesesuaian P4T dengan RT/ RW	37
2.4.5.6. Pendeteksian Awal Tanah Obyek (<i>landreform</i>)	37
2.4.5.7. Legalisasi Aset Masyarakat	38
2.5. Kerangka Pikir	39

**BAB III LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN**

3.1. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.....	41
3.1.1. Visi dan Misi BPN RI.....	42
3.1.2. Agenda BPN-RI.....	42
3.2. Gambaran Umum Kabupaten Malang	43
3.2.1. Keadaan Geografis.....	43
3.2.2. Kependudukan	44
3.3. Gambaran Umum BPN Kabupaten Malang.....	45
3.3.1. Visi Misi BPN Kabupaten Malang	45
3.3.2. Motto Pelayanan BPN Kabupaten Malang	46
3.3.3. Struktur Organisasi	46
3.3.4. Sumber Daya Manusia.....	47
3.3.4.1. Keramahan Petugas	49
3.3.4.2. Kemampuan Petugas	49

3.4. Hasil Penelitian	51
3.4.1. Indikator Analisa.....	51
3.4.1.1. Responsivitas Pegawai	52
3.4.1.2. Koordinasi Pimpinan dan Bawahan	52
3.4.1.3. Efisiensi Pelayanan.....	54
3.4.1.4. Prosedur Pelayanan.....	60
3.4.1.5. Sarana dan Prasarana.....	64
3.5. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

BAB III LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	48
Tabel 3.2. Data Pegawai Berdasarkan Komponen Unit Kerja.....	48
Tabel 3.3. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
Tabel 3.4. Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat	55
Tabel 3.5. Waktu Penyelesaian Sertifikat Tanah Menurut Masyarakat.....	56
Tabel 3.6. Tarif Layanan Pertanahan Kabupaten Malang.....	58
Tabel 3.7. Wilayah Kunjungan Larasita di Kabupaten Malang. 2013.....	69
Tabel 3.8. Rekapitulasi Berkas LARASITA, 2013.....	70
Tabel 3.9. Tolak ukur Efektifitas	71

DAFTAR GAMBAR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Gambar 2.1. Kerangka Pikir..... 40

BAB III LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Gambar 3.1. Logo BPN-RI..... 41

Gambar 3.2. Proses Larasita..... 61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggalnya maupun untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya seperti di berbagai bidang baik pertanian, perdagangan, industri, maupun pertambangan. Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan yang erat dan bersifat abadi di mulai sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya manusia selalu berhubungan dengan tanah.

Kebutuhan akan tanah dari hari ke hari semakin meningkat dengan adanya penambahan jumlah penduduk namun, tak dapat diiringi dengan penambahan luas tanah memungkinkan setiap orang berupaya untuk memiliki dan menguasai tanah. Tak jarang, hal tersebut memicu munculnya banyak konflik terkait sengketa tanah di Indonesia.

Secara historis, masalah pertanahan di Indonesia telah terjadi secara turun temurun dan berdampak pada timbulnya masalah sosial. Oleh karena itulah, Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi negara dan rakyat.¹

¹ UU RI Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Jakarta, 24 September 1960)

UUPA ini juga dimaksudkan untuk menekan terjadi konflik-konflik pertanahan dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Karena ketika terjadi sengketa tanah, maka penyelesaian secara formal mengharuskan setiap pemegang hak atas tanah bisa membuktikan dengan bukti-bukti tertulis (sertifikat tanah).

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA dan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting karena pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah sehingga dapat mencegah sengketa tanah. Kedua, dengan kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, sertifikat memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan hutang dengan hak tanggungan atas tanah.²

Namun, kondisi birokrasi yang terkesan lamban dan rumit serta lokasi pembuatan sertifikasi tanah yang sulit terjangkau mengakibatkan sebagian masyarakat menjadi apatis untuk melakukan sertifikasi tanah. Selain itu, seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat palsu. Dimana, data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah. Hal ini tentu akan berdampak pada sistem administrasi pertanahan di Indonesia menjadi carut marut dan berimplikasi pada munculnya konflik dikemudian hari.

² PP Republik Indonesia tentang **Pendaftaran Tanah** (Jakarta, 1997)

Sebagaimana kita ketahui, dalam rangka pembangunan di bidang pertanahan, BPN memiliki fungsi melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dengan asas kehati-hatian dalam rangka memelihara tertib administrasi pertanahan. Oleh karena itulah, untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsinya, BPN melakukan terobosan-terobosan baru sebagai langkah awal membantu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, yaitu LARASITA (Layanan Rakyat Sertifikat Tanah). Hal ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.³

LARASITA merupakan sebuah program baru dari Kantor Badan Pertanahan Nasional yang memadukan teknologi informasi dan pelayanan publik dalam bentuk layanan bergerak. Adapun yang menjadi fokus dari program ini adalah mampu menghapus KKN, memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat guna memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah sehingga mampu menciptakan pelayanan yang efektif.

Banyak keluhan masyarakat berkaitan dengan lambat dan ruwetnya pelayanan di kantor-kantor pertanahan yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh para petugas kantor yang bersangkutan, menuntut adanya suatu terobosan terhadap cara pelayanan pertanahan.

Digagas suatu model pelayanan jemput bola atau jemput masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan dilakukan secara *mobile* untuk

³ Joyo Winoto, Ph. D, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang **LARASITA** (Jakarta, 11 mei 2009)

mendekatkan kantor pertanahan ke tengah-tengah masyarakat, yang disebut Larasita.

Larasita adalah akronim Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah. Layanan ini mulai di uji cobakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah tahun 2006 dan diujicoba lebih lanjut di 13 kabupaten/kota pada tahun 2007, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk memudahkan pelayanan pertanahan dan sertifikasi tanah.

Larasita dijalankan oleh satuan tugas bermotor dari Kantor Pertanahan setempat untuk melaksanakan semua tugas kantor pertanahan dalam wilayah administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, secara online dengan memanfaatkan teknologi mutakhir di bidang pendaftaran tanah, dengan IT yang dihubungkan melalui satelit dengan memanfaatkan fasilitas internet dan “*wireless communication system*”.

Larasita sepenuhnya hasil karya nasional dan sepenuhnya menggunakan anggaran dari APBN BPN RI. Meski sepenuhnya program nasional, Larasita telah memperoleh pengakuan Bank Dunia dalam memberikan akses masyarakat, terutama masyarakat pedesaan terhadap informasi dan pelayanan pertanahan, dan disebutnya dengan “*pioneering mobile land information services*”.

LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi BPN dari menunggu (pasif) menjadi aktif atau proaktif (Pendahuluan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang LARASITA BPN-RI).

Program LARASITA sudah diterapkan di 124 kota seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Malang terkhusus didaerah masyarakat marginal yang sulit terjangkau baik di pinggiran kota maupun masyarakat tidak mampu. Tujuannya untuk memberikan pelayanan pertanahan bagi masyarakat, memudahkan pengurusan sertifikasi tanah sehingga dapat meminimalisir biaya dan dapat meningkatkan efektifitas pelayanan serta dapat memberikan ruang interaksi antara aparat Badan Pertanahan Nasional, dengan masyarakat sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tingkat komunitas masyarakat di seluruh wilayah kerjanya.⁴

Dengan adanya Program LARASITA, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelayanannya dan mampu memperbaiki citra pelayanan dimata masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang **“Efektivitas Porgram Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang”**.

1.7. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

⁴ (www.BPN.go.id)

1. Bagaimana efektivitas program layanan rakyat untuk sertipikasi tanah (LARASITA) di Kabupaten Malang dilihat dari pendekatan proses?
2. Adakah faktor yang menghambat program LARASITA di Kabupaten Malang?

1.8. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu: untuk menganalisis efektivitas Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Malang dilihat dari pendekatan proses meliputi efisiensi pelayanan, prosedur pelayanan, koordinasi pimpinan dan bawahan, responsivitas pegawai serta sarana dan prasarana serta menganalisa faktor penghambat Program LARASITA di Kabupaten Malang.

1.9. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.9.1. Manfaat Praktis :

- a. Sebagai tambahan referensi kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai Sertifikat tanah dan juga diharapkan akan lebih melengkapi ragam penelitian pada kajian Ilmu Hukum yang ada kaitannya dengan Program LARASITA.

1.9.2. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang dalam

mengevaluasi kebijakan khususnya dalam Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)

- b. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang dalam mengambil keputusan khususnya yang terkait dengan Program LARASITA.

1.10. Metode Penelitian

Metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan beberapa metode antara lain:

1.10.1. Metode pendekatan.

Agar penelitian ini lebih terarah. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif).

1.10.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sebagai Badan Pemerintahan yang melaksanakan Program LARASITA di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

1.10.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Adapun dalam penelitian ini, efektivitas akan diukur dengan menggunakan pendekatan proses

(*process approach*) yang dikemukakan oleh Hari Lubis dan Martani Huseini.⁵

Dalam pendekatan proses, efektivitas diukur dengan melihat efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatnya perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Adapun indikator-indikator yang termuat dalam pendekatan proses, yaitu:

1. Efisiensi pelayanan adalah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan dengan perbandingan yang terbaik antara hasil (*output*) dan pemasukan (*input*).

Adapun, indikator efisiensi LARASITA, yaitu:

- Waktu pelaksanaan LARASITA yaitu bahwa waktu pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya
 - Biaya LARASITA yaitu bahwa pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan LARASITA yang diberikan pada masyarakat, dilihat dari persyaratan dan kesederhanaan alur pelayanan.
 3. Koordinasi antara pimpinan dan bawahan adalah hubungan yang terjadi antara Pimpinan dan Tim Pelaksana Larasita ataupun antar Tim Pelaksana.

⁵ Hari Lubis dan Martani Huseini, **Teori Organisasi**, Bandung, Ghalia Indonesia (1987 : 56)

4. Responsivitas pegawai adalah daya tanggap pegawai dalam mendengar keluhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga menyangkut keramahan dan kemampuan petugas Larasita dalam memberikan pelayanan
5. Sarana dan prasarana adalah kondisi fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses kerja Larasita. Hal ini mencakup keberadaan dan fungsinya dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan penggunaan layanan.

1.10.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang dipergunakan seperti:

1.10.4.1. Data primer

Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung pada sumbernya yaitu pada kantor BPN Kabupaten Malang dan beberapa warga yang memanfaatkan program LARASITA dengan cara pengamatan atau observasi dan wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.10.4.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang ada serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, literatur-literatur, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang senantiasa berkaitan dengan masalah.

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan

skripsi adalah sebagai berikut:

1.10.5.1. Studi Pustaka

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan

1.10.5.2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview yaitu proses tanya-jawab secara lisan dengan pihak yang bersangkutan guna untuk memperoleh data secara langsung yang bisa dilakukan oleh pelaku pendaftaran tanah, guna untuk melengkapi penulisan skripsi ini sesuai dengan fakta yang ada.

1.10.5.3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.

1.10.5.4. Analisa Data

Semua data yang diperoleh baik data Primer atau data Sekunder dibuat suatu analisa yang bersifat umum dan memberikan jalan keluar permasalahan menurut aturan hukum yang ada dalam menganalisis dan kemudian dapat

dipertanggung jawabkan atas data-data yang telah dikumpulkan.

1.11. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan isi dari skripsi ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang masalah yang dihadapi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka menjelaskan mengenai Konsep Efektivitas, Konsep dan Defenisi Pelayanan, Konsep Sertitifikat Tanah, Konsep LARASITA dan Kerangka Pikir.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah, fokus penyajian data visi dan misi BPN-RI, struktur organisasi, pembahasan hasil penelitian, efisiensi pelayanan, prosedur pelayanan, koordinasi pempinan dan bawahan, responsivitas pegawai, sarana dan prasarana.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab ini menguraikan pernyataan Kesimpulan dan Saran Penulis.

DAFTAR PUSTAKA